

Nomor : 011 /PM.00.02/K.AC-14/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Imbauan

Blangkejeren, 17 Januari 2024

Kepada Yth,
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 se - Kabupaten Gayo Lues**
di _

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan Kampanye, maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues perlu menyampaikan:

1. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas
 - b. pertemuan tatap muka
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

- d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon, dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan;
- ayat (2) lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - ayat (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan;
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi, dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - ayat (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.
3. Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan;
- ayat (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut;
 - a. tempat ibadah,
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah
 - e. jalan-jalan protokol.
 - f. jalan bebas hambatan
 - g. sarana dan prasarana publik, dan/atau
 - h. taman dan pepohonan
 - ayat (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
4. Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
- ayat (1) Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah.
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan masyarakat
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
 - d. gedung milik pemerintah
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah. dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
- Ayat (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar.dan/atau tembok.
5. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan serta yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues telah disebutkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024.
 6. Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPD RI. DPR RI, DPR Aceh dan DPRK Kabupaten gayo Lues Pemilu Tahun 2024 telah disebutkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Kabupaten Gayo Lues Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues.
- C. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panwaslih Kabupaten Gayo Lues**
1. Mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues untuk tetap mematuhi ketentuan tentang tata cara. prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye yang sudah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. **Mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk menertibkan secara mandiri seluruh Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang telah dipasang dan ditempel di tempat - tempat yang dilarang sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dalam waktu 2 x 24 jam setelah imbauan ini disampaikan. Selanjutnya terhadap APK dan bahan kampanye yang masih melanggar peraturan, maka penertiban akan dilakukan oleh Satpol PP.**

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Wiwin Bustami

Tembusan;

1. Panwaslih Provinsi Aceh;

Lampiran Surat

Nomor : 011 /PM.00.02/K.AC-14/01/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Ketua Partai Politik se – Kabupaten Gayo Lues

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gayo Lues;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gayo Lues;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayo Lues;
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Gayo Lues;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Gayo Lues;
6. Ketua Partai Buruh Gayo Lues;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Gayo Lues;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gayo Lues;
9. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gayo Lues;
10. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Gayo Lues;
11. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Gayo Lues;
12. Ketua Partai Demokrat (PD) Gayo Lues;
13. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gayo Lues;
14. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gayo Lues;
15. Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Gayo Lues;
16. Ketua Partai Aceh (PA) Gayo Lues;
17. Ketua Partai Ummat Gayo Lues;


Ketua,
Wiwin Bustami